

DISPAKATI

Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit Konvensional Ke
Integrasi

DIREKTORAT JABATAN ASN

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
2. Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional



TRANSFORMASI PENILAIAN ANGKA KREDIT




Konversi Versi 1

- AK kecil-kecil
- Kegiatan Butir perpaket dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg mengkonversi Sebutan Kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

Integrasi

- AK kecil-kecil
- kegiatan dari butir2 kegiatan yg merupakan cascading PK atasan yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg formulasi Integrasi
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama





KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
Terampil	III/a – III/b	150	200	50	100
Mahir	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

BATAS WAKTU PENETAPAN AK MENGGUNAKAN AK KONVERSI

1. Ketentuan dalam Permenpan 1 Tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit sejak bulan januari 2023 menggunakan AK Konversi.
2. Ketentuan dalam SE Menpan RB No. 8 Tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK Konversi paling lambat Desember 2023




Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi



5 kondisi AK Konvensional:

- 1 Pangkat, jenjang, dan AK Sesuai
 - 2 Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK berlebih pada jenjangnya
 - 3 Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK kurang pada jenjangnya
 - 4 Jenjang Lebih tinggi dari Pangkatnya
 - 5 Jenjang Lebih Rendah dari pangkatnya
-

Formulasi Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi



AK Integrasi = Akumulasi AK konvensional - Nilai Dasar

Contoh Tabel Nilai Dasar

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400

Noted:


Nilai Dasar tergantung dari 5 Kondisi Konvensional

Dapat ditentukan dari Jenjang Jabatan atau dari Golru yang dimiliki

STATISTIK JABATAN FUNGSIONAL


Tabel Jumlah ASN berdasarkan wilayah

ASN	Jumlah	persen
pusat	953.487	22%
Daerah	3.328.942	78%
Total	4.282.429	100%




Tabel Jumlah JF berdasarkan Sistem Penilaian

Penilaian	Jumlah
integrasi/konversi	156
konvensional	135
Total	291



Tabel Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Jabatan	Persen	Jumlah
JPT	0,58%	22.011
Administrasi	43,71%	1.658.880
JF	55,71%	2.114.411
Total	100,00%	3.795.302



DISPAKATI | *Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit
Konvensional ke Integrasi*

dispakati.bkn.go.id

TARGET PENGGUNA APLIKASI

Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh



Tim penilai pada instansi pengguna untuk **seluruh** pejabat fungsional di lingkungan instansinya, sesuai ketentuan yang berlaku.



Tim penilai pada instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaannya di instansi pemerintah pusat/daerah, sesuai ketentuan yang berlaku

Ketentuan Pengusulan Username

USER INSTANSI PEMBINA

Untuk memperoleh User Instansi pembina, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi pembina tersebut.

Contoh:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Asesor Manajemen ASN hendak mengajukan akun untuk DISPAKATI, maka **NIP Pegawai** yang diajukan harus menggunakan **pejabat yang bekerja pada Badan Kepegawaian Negara**

User Instansi Pembina dapat menyesuaikan AK seluruh Pejabat Fungsional yang dibinanya secara nasional

USER INSTANSI PEMERINTAH

Untuk memperoleh user instansi pemerintah, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansinya.

Contoh:

Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

User Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan AK Seluruh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di Instansinya

MEKANISME USUL USER DISPAKATI

EXSTERNAL BKN

Instansi Pemerintah/Instansi Pembina
Mengajukan usulan unutm dapat mengakses
aplikasi dengan menunjuk pegawainya sebagai
user Instansi Pemerintah/Instansi Pembina ke
Dit. Jabatan ASN

Instansi Pemerintah/Instansi Pembina
Mengisi form online melalui
<https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023>

INTERNAL BKN

Dit. Jabatan ASN
Memverifikasi dan memvalidasi usulan user
akses aplikasi dari Instansi
Pemerintah/Instansi Pembina

PPSIASN
Memberikan Akses aplikasi Dispakati
dengan metode SSO


Dit. Jabatan ASN
Menyampaikan persetujuan Akses Aplikasi
ke Instansi Pemerintah/Instansi Pembina

APLIKASI DISPAKATI

- 1 Klik log in pada halaman website:
www.dispakati.bkn.go.id.



- 2 Masukkan username dan password, kemudian klik log in.



INPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, berkas yang diperlukan untuk menyesuaikan angka kredit dari Konvensional ke Integrasi merupakan **PAK Konvensional** terakhir yang ditetapkan.

Apabila masih terdapat periode yang belum ditetapkan sebelum Desember 2022, maka periode tersebut akan dianggap hangus

INSTANSI :

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Masa Penilaian :

01 DESEMBER 2020 S/D 31 DESEMBER 2021

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	N I P			
3	Nomor Seri KARPEG	-		
4	Pangkat / Golongan Ruang TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-12-2020		
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin	PRIA		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	S-1 ILMU HUKUM		
8	Jabatan Fungsional / TMT	AUDITOR KEPEGAWAIAN KEAHLIAN		
9	Unit Kerja	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
A	Pendidikan	-	102,000	102,000
	1) Pendidikan Formal	-	100,000	100,000
	2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang wasdalpeg/teknis di bidang kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	-	-	-
	3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.	-	2,000	2,000
B	Wasdalpeg	-	-	-
C	Pengembangan Profesi	-	-	-
Jumlah Unsur Utama		-	102,000	102,000
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang Kegiatan Auditor Kepegawaian		-	-	-
Jumlah Unsur Penunjang		-	-	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	102,000	102,000
III		DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA		

OUTPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, terdapat 3 formulir penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi:

3 PAK INTEGRASI

1 Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI		
JABATAN FUNSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NRK		
NOMOR SERI KARPEG	B 00055402	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a /01-02-2019	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994	
JENIS KELAMIN	WANITA	
PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA	
JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020	
MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
143,500	100,000	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal :06 Juni 2023

Kepala Biro SDM
 Badan Kepegawaian Negara

2 Penghitungan Kebutuhan Angka Kredit

PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT			
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022	
I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	NAMA		
2	NIP / NRK		
3	NOMOR SERI KARPEG	B 00055402	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019	
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994	
6	JENIS KELAMIN	WANITA	
7	PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA	
8	JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020	
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
10	UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIIONAL KE INTEGRASI			
II	ANGKA KREDIT KONVENSIIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1	2	
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	43,500
Tugas Pokok	37,500	Pengembangan Profesi	0,000
Pengembangan Profesi	2,000	Unsur Penunjang	0,000
Unsur Penunjang	4,000		
JUMLAH	143,500	JUMLAH	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal :
 Kepala Biro SDM
 Badan Kepegawaian Negara

Diah Kusuma Ismuwardani
 NIP. 199507082020121010

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI NOMOR : Kondisi 1					
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022			
I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA				
2	NIP / NRK				
3	NOMOR SERI KARPEG	B 00055402			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994			
6	JENIS KELAMIN	WANITA			
7	PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA			
8	JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020			
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 Tahun 0 Bulan			
10	UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan			
II	ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
	1	2	3	4	5
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	0,000	43,500	43,500	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	0,000	0,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	0,000	0,000	
	TOTAL ANGKA KREDIT	0,000	43,500	43,500	
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50,000	100,000	0	
iii. Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi					
Penetapan angka kredit untuk: Pejabat Fungsional yang bersangkutan.			Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : Kepala Biro SDM Badan Kepegawaian Negara		
			Diah Kusuma Ismuwardani NIP. 199507082020121010		
Tambahan disampaikan kepada: 1. Kepala BKN 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 3. Sekretaris Tin Pembia yang bersangkutan 4. Direktur Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi					

Penetapan Pak Hasil Penyesuaian dari Konvensional ke Integrasi

PAK INTEGRASI HASIL PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DITETAPKAN OLEH:



*Pejabat penetap angka kredit
pada
Instansi Pembina atau
Instansi Pengguna*

Mempertimbangkan teknis pelaksanaan Penyesuaian Angka Kredit, Instansi Pembina harus mengkoordinasi Instansi Pengguna

STATISTIK Instansi Pengguna Aplikasi



Tabel Jumlah Usulan User

Usulan User	Jumlah
Instansi pembina	178
Instansi Pemerintah	1.909
Total	2.087

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No	Instansi Pusat
1	Kementerian Sosial
2	Kementerian Kesehatan
3	Kementerian Luar Negeri
4	
5	Kementerian Perdagangan
6	Kementerian Hukum dan HAM
7	Kementerian Agama
8	Kementerian Ketenagakerjaan
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11	BAPETEN
12	Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepaniteraan
13	Badan Narkotika Nasional
14	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
15	Badan Pusat Statistik
16	Badan Kepegawaian Negara

DISPAKATI | *Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit
Konvensional ke Integrasi*

Tutorial pengisian aplikasi



Terima Kasih